

RESEARCH ARTICLE

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia

Arif Wicaksono^{1✉}, Sunny Ummul Firdaus²

¹ Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah

✉ Aw070498@gmail.com¹, firdaussunny@yahoo.com²

ABSTRACT

This research has a goal, namely to discuss the making of work copyright laws in aspects of Indonesian society which are seen as not in accordance with the guidelines of the Indonesian people with a lack of community participation in the creation of the Perpu. The formulation of the problem is taken in writing this time; first, is the drafting of the Job Creation Law in accordance with democratic principles from a human rights perspective in a rule of law country; Second, how is the formation of the Job Creation Law based on the Perpu principle. This research method is normative combined with qualitative research. The results show that the formulation of laws on job creation is procedurally entangled in the process of forming laws and regulations, and encounters many objections from grassroots stakeholders such as workers and other groups. In addition, during the Perpu training on labor copyright law, the preparation did not use the Perpu training principles, but in each training there must be legal provisions, these provisions must exist so that later the practical application of the applicable law is formed without opposition and objections from the parties.

Keywords: Democracy, Society, Job Creation Law.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna membahas pembuatan aturan Undang undang cipta kerja dalam aspek masyarakat Indonesia yang di lihat tidak sesuai dengan pedoman masyarakat Indonesia dengan kurangnya ke ikut sertaan masyarakat di dalam terciptanya perpu tersebut. Rumusan masalah di ambil dalam kepenulisan kali ini; pertama, Apakah pembuatan Undang Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan asas demokrasi dalaam perspektif HAM di Negara hukum; Kedua, Bagaimana pembentukan Undang undang Cipta Kerja berdasarkan asas perpu. Metode penelitian ini bersifat Normatif yang di gabungkan dengan penelitian bersifat kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja secara prosedural terjerat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan banyak menemui keberatan dari para pemangku kepentingan di akar rumput seperti pekerja dan kelompok lainnya. Selain itu, pada saat pelatihan Perpu tentang hukum hak cipta tenaga kerja, dalam penyusunannya tidak menggunakan prinsip-prinsip pelatihan Perpu, tetapi dalam setiap pelatihan harus ada

ketentuan hukumnya, ketentuan tersebut harus ada agar nantinya penerapan praktis dari undang-undang yang berlaku dibentuk tanpa pertentangan dan keberatan dari para pihak.

Kata kunci: Demokrasi, Masyarakat, Undang-Undang Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Perpu merupakan kepanjangan dari peraturan perundang undangan yang itu menjadi akar hukum pertama di beberapa negara yang ikut dalam aturan sistem hukum Eropa Kontinental. Indonesia merupakan Negara yang ikut dalam mekanisme hukum kontinental eropa dimana peraturan perpu ditempatkan sebagai dasar hukum utama dan menjadi pedoman atau landasan dalam tatanan hidup bernegara. Perpu ialah sebuah aturan yang didalamnya termuat dan tersusun aturan-aturan yang mengikat secara hukum secara keseluruhan dan diatur serta dirumuskan oleh badan pemerintah yang memang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan Perpu adalah agar memiliki rangkaian proses multistap, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan serta pengesahan. Pada masing-masing perpu terdapat beberapa unsur yang berbeda-beda satu sama lain, perbedaan bahan muatan dapat menyebabkan cepat atau lambatnya pembentukan perpu ini, semakin keras bahan crafting maka proses pembuatannya pun akan memakan waktu yang lama. Cipta kerja adalah satu diantara perpu di negara kita yang diperkenalkan oleh otoritas negara dalam waktu singkat, dan pembahasan di dalamnya lebih cepat jika dibanding dengan RUU lainnya, misalnya saja seperti RUU pembantu rumah tangga (PRT) serta RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS). Saat proses penyusunan UU Cipta Kerja dapat ditemukan berbagai kendala hukum diantaranya yaitu, ketentuan hukum atau normatif yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin didalam UUD 1945. Selain itu, pembentukan atau penyusunan Perpu dirasa tidak terlalu melibatkan rakyat, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan. Seharusnya pemerintah memberi kesempatan pada masyarakat untuk turut serta dalam pembuatan peraturan perundang-undangan baik berbentuk tulisan maupun berbentuk lisan. Perpu ini tidak tercipta dalam situasi yang tidak memihak siapapun, melainkan berada di situasi yang memihak masyarakat dengan segala persoalan atau Kompleksitas, yang berarti bahwa masyarakat yang berhadapan dengan Perpu akan menghadapi berbagai hambatan dalam menerima keberadaan Perpu itu sendiri. Perpu atau peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri-sendiri atas pihak oleh pembuat undang-undang, memungkinkan ditolak kehadirannya dikarenakan tidak relevan terhadap rasa keadilan yang ada dalam tatanan hidup masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat perlu untuk diikutsertakan atau dilibatkan dalam pembuatan atau pembentukan Perpu. Demokrasi partisipatif berarti memastikan terciptanya produk hukum yang akurat dan responsif, yang artinya masyarakat harus berpartisipasi dalam membentuk dan membuat aturan baru. Mencermati perumusan UU Cipta Kerja ini, terlihat bahwasanya masyarakat kurang aktif terlibat dalam penyusunan sehingga berujung pada penolakan sebagian khalayak. Hal inilah yang membentuk persoalan dalam perumusan RUU Cipta Kerja yang dinilai mengabaikan hak masyarakat, terlebih pembentukan Perpu dipandang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Menurut prinsip demokrasi, setiap warga negara

berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Terdahulu/Hasil Riset:

1. Nama: Winda Fitri, Luthfia Hidayah.

Judul: Problematika terkait undang-undang cipta kerja di Indonesia

Fokus penelitian: mengetahui terkait memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

2. Nama: Anggraeny Arief

Judul: Omnibuss Law Cipta Kerja dan Implikasinnya Terhadap Konsep Dasar Perseroaan Terbatas

Fokus Penelitian: mengetahui permasalahan terkait pengaturan serta konsep dasar Perseroan Terbatas pada uu cipta kerja

3. Nama: Dolfries J Neununy

Judul: Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir

Fokus penelitian: mengetahui dampak uu cipta kerja bagi masyarakat yang ada di pesisir

METODE

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dipakai didalam artikel ini. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan atau memperoleh prinsip maupun aturan hukum yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pendekatan konseptual dan dan pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini. Menurut salah satu pakar akademisi ilmiah dalam buku nya **Nana Syaodih Sukmadinata** (Nana Syaodih Sukmadinata) menerangkan definisi dari kualitatif yaitu penelitian yang berguna untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, sudut pandang, pemikiran, dan fenomena baik secara kelompok ataupun individu.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Pembuatan Undang Undang Cipta Kerja di Indonesia

Di dalam era demokrasi ini, Negara membuat atau menciptakan hukum yang tidak memperhatikan kepentingan dari rakyat, dengan kata lain negara bertindak sesuka hati tanpa meminta pendapat dari rakyat. Padahal seharusnya pemerintah membebaskan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dengan catatan tidak melampaui batasan. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sehingga rakyat memiliki kedudukan yang bisa mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun, ini hanyalah hasil dari pengaruh aturan hukum dan konstitusionalisme. Hukum lahir untuk manusia, sehingga hak asasi manusia harus

dilaksanakan untuk melindungi mereka yang dilakukan oleh hukum (Febriansyah., 2018). Negara adalah kekuatan yang memiliki infrastruktur dalam unsur politik, jika tidak ada kontrol tentunya dapat menimbulkan tindakan-tindakan khusus untuk kepentingan rakyat atau masyarakat.

Dalam penerapannya, Perseroan Terbatas adalah pilihan bentuk perusahaan paling banyak diminati oleh masyarakat dibanding dengan bentuk usaha lain, (Niruu Anita Sinaga , 2018) Salah satu infrastruktur yang membentuk kekuatan Negara adalah Perpu. Untuk itu penting adanya jaminan serta perlindungan hukum pada hak-hak masyarakat didalam pembentukan peraturan hukum dalam merumuskan undang-undang dan peraturan, beberapa proses harus diikuti yaitu, Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, perundangan

Peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, termasuk peraturan yang tidak berasal dari perkataan presiden. Tapi itu tertulis. Isi dari dokumen peraturan ini berisi standar hukum, bukan standar agama, ritual atau etika. Hukum adalah aturan yang memiliki bentuk tertentu. Di dalam hal ini, bisa dibayangkan jika perpu berbeda dengan ketentuan administratif. Setiap perpu memiliki nilai rata secara menyeluruh serta tidak pilih-pilih, sedangkan keputusan tata usaha negara memiliki nilai mengikat tersendiri. Sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan pada akhirnya diindikasikan agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Tata cara pembuatan peraturan hukum terkait masalah ini telah diatur dalam Undang-undang No 12/2011 dan aturan yang lainnya. Jika kementerian negara atau presiden ingin merumuskan atau menetapkan perpu, contohnya adalah tata cara diatur dalam proses perpu yang berlaku. Dengan demikian, dalam perkembangan peraturan perundang-undangan ini, tidak mungkin secara sembarangan membentuk prosedur, teknik dan tata cara untuk memimpin dalam peraturan atau pengundangan telah secara implisit diatur dalam Undang-undang 12 2011 dan perpu terkait lainnya. Pedoman Pelaksanaan. Oleh karena itu Pembukaan Undang-undang No 12/2011 dengan jelas menjelaskan bahwa tujuan pembentukan hukum harus dirumuskan secara sistematis dan baku. Mencermati keadaan hukum dan Perpu yang ada di Indonesia, baik dari sisi materi maupun permasalahan yang seringkali muncul seperti masalah multitafsir, kemungkinan konflik dan kelambanan. Dalam standar Perpu seringkali sangat tidak sesuai, cara mencermati ambiguitas itu bisa karena adanya kesesuaian dalam proses pembentukannya atau karena suatu kebetulan. Selain itu, hukum dan peraturan dapat menyebabkan konflik. Contoh, apabila terdapat permasalahan dengan PT, tidak akan mempengaruhi kekayaan pribadi pemilik saham. Sehubungan dengan perusahaan yang juga terkena hak Cipta karya di PT. Hal tersebut termuat dalam Pasal 3 UU Perseroan Terbatas, di mana pemegang atau pemilik saham tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas kewajiban maupun tindakan dari PT kecuali atas saham yang dimilikinya (Sinaga, (2021.))

Omnibus law ialah undang-undang yang terdiri dari berbagai topik maupun isu. Sehingga, Omnibus law mengatur segala hal dari berbagai aspek (Hanifah, I, 2021) UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dipandang kontradiktif dan sering mendapatkan penolakan dari berbagai pihak seperti pekerja atau karyawan. Proses terbentuknya UU Cipta kerja dianggap tidak relevan terhadap ketetapan dari UU, namun meskipun demikian UU tersebut tetap disahkan. Padahal seharusnya seluruh pembuatan undang-undang harus relevan terhadap ketetapan UU No. 12 Tahun 2011. Sudah sepatutnya jika seluruh proses,

strategi, cara pembuatan undang-undang berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011. Perumusan perundang-undangan tentang penciptaan lapangan kerja belum ditetapkan, konsisten dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baik, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi Presiden dalam masa jabatan keduanya yaitu menciptakan iklim investasi yang mudah dan work-friendly serta menyederhanakan proses persetujuan yang rumit, termasuk memberantas pungli (Nandang Sutrisno, 2020) Semua ketentuan hukum harus dibuat oleh pegawai negeri atas dasar pembagian kekuasaan yang jelas. Belum pernah seorang menteri tanpa portofolio memprakarsai undang-undang. Dan sejak saat itu, Menko Perekonomian tidak tepat dalam ikut pembuatan Undang-undang Cipta Kerja.

Hukum harus memenuhi prinsip lain, yaitu dapat diterapkan. Oleh karena itu, setiap perumusan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan pengaruh dalam masyarakat dan prinsip terbuka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan diri. Dengan mengubah UU Cipta Kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 'DPR' dengan pemerintah, undang-undang tersebut dianggap inkonstitusional karena tidak mengikuti langkah-langkah pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Undang-undang Cipta Kerja di banyak tempat bertentangan dengan prosedur dan prinsip konstitusi. Tanda-tanda disahkannya RUU Cipta Kerja dengan cepat menjadi undang-undang, dan begitu disahkan, RUU Cipta Kerja akhirnya berubah. Ini melanggar etika demokrasi. Dalam negara demokrasi, rapat paripurna merupakan kesepakatan bersama yang memenuhi Pasal 20 (2) UUD 1945. Pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa serta melanggar aturan Undang-undang No 12 Tahun 2011 (Kerja) tentang pembuatan perpu, contohnya adalah asas keterbukaan. Karenanya, semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan peraturan perundang-undangan. (Saifudin,)

3.2 Pembentukan UU Cipta Kerja dalam Asas Pembentukan Perpu di Indonesia

Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum sehingga setiap kegiatan yang dilakukan akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep ini mensyaratkan dalam segala aspek dan bentuk serta sesuatunya terkait pemerintahan harus berdasarkan pada aturan hukum. Terbuka itu penting, karena merupakan penopang utama penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Salah satu pakar hukum Lawrence **M. Friedman**, Sistem hukum (legal system) ialah suatu badan hukum yang terdiri dari 3 bagian nya, diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Menurut UU cipta kerja No12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwasanya "peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat standar hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh organisasi, otoritas atau pejabat sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bisa dikatakan upah berdasar atas aspek waktu juga hasil menjadi parameter penentuan upah, yang artinya upah yang diterima pekerja tergantung berapa lama kerjanya dan hasil pekerjaan lebih banyak". (Ida Bagus Gede)

Salah satu perpu yang baru disahkan dan diundangkan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah Undang-undang No11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja. Perumusan perpu tersebut akan terjadi konflik dan keresahan dikarenakan banyak yang berpendapat Undang-undang Cipta Kerja telah menciptakan kerugian yang besar teruntuk masyarakat Indonesia.. Undang-undang No11 Tahun 2020 diundangkan pada terakhir tahun 2020, setelah sebelumnya ditentang oleh masyarakat di berbagai daerah. Ketika dibentuk, UU hak cipta atas karya ini mencakup berbagai hal, misalnya: seperti minimnya partisipasi masyarakat, hingga banyaknya halaman RUU yang berserakan dengan halaman yang berbeda-beda sehingga membingungkan masyarakat. Pembentukan hukum ini merupakan hukum gabungan, artinya teknik pembentukan hukum memungkinkan suatu undang-undang memuat amandemen/penggantian dari banyak UU yang ada.

Didalam proses pembuatan aturan undang-undang pas harus dapat diwujudkan untuk kebutuhan pembuatan Perpu itu sendiri, diantaranya adalah asas pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah partisipasi rakyat. Hal tersebut dikarenakan hukum pada hakikatnya adalah dasar untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Sehingga apabila perumusan undang-undang hak cipta memakai sistem hukum umum maka nantinya akan menjadi pragmatis tidak demokratis (Riskiyono Joko, 2018). kalau tidak dilakukan dengan berhati-hati, Soedarto berpendapat bahwasanya politik hukum ialah serangkaian asas, kebijakan atau konsep yang dibuat oleh badan yang memang sudah berwenang untuk menentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Politik hukum ialah suatu cara yang dipakai untuk menentukan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan (MD, 2018).

Penggunaan sistem multi hukum telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tidak digunakannya prinsip-prinsip dasar didalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak memungkinkan terciptanya undang-undang hak cipta atas ciptaan secara optimal, dan bukannya menimbulkan masalah bagi berbagai pihak yang menolaknya. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, maka pembentukan undang-undang wajib dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pembentukan undang-undang itu sendiri, antara lain: tujuan yang jelas, organisasi atau pejabat membentuk hak dan hubungan diantara hierarki, isi, dan jenis dokumen yang bisa dibuat serta efektivitas dan efisiensi, serta kejelasan formula dan keterbukaan.

Dari asas-asas pembentukan hukum diatas, hal ini mencerminkan suatu bentuk hukum yang baik. Jika diterapkan pada penyelesaian menurut undang-undang maka penyelesaian menurut undang-undang yang baik akan terbentuk relevan terhadap asas-asas yang diatur dalam undang-undang, tetapi tidak bertentangan dengan asas keadilan. **Satjipto Rahardjo**, menyatakan bahwa politik hukum ialah suatu cara yang dipakai untuk menentukan tujuan hukum maupun sosial yang sebelumnya telah ditentukan. Penggunaan sistem multi hukum telah menimbulkan permasalahan, yaitu tidak dapat digunakannya prinsip-prinsip dasar dalam perumusan peraturan perundang-undangan, tidak memungkinkan terciptanya undang-undang hak cipta atas ciptaan secara optimal, dan bukannya menimbulkan masalah bagi berbagai pihak yang menolaknya. Oleh karena itu, penyimpangan dari hal tersebut dalam pembuatan undang-undang harus dilakukan atas dasar asas pembentukan undang-undang itu sendiri seperti berikut ini:

1. Kejelasan terhadap tujuan,
2. Kelembagaan /pelatihan formal yang pas dan sesuai diantara jenis, hierarki dan materi yang bisa diselenggarakan serta efektivitas dan efisiensinya, serta kejelasan formulasi serta terbuka

Dari Asas pembentuk hukum di atas, hal ini mencerminkan suatu bentuk hukum yang baik. Jika diterapkan pada penyelesaian menurut undang-undang, maka akan terbentuk penyelesaian undang-undang yang baik relevan terhadap asas-asas yang diatur didalam undang-undang dengan tidak menyimpang dari asas keadilan.

Oleh karena itu, dalam setiap proses pengembangan perpu, termasuk pengembangan undang-undang hak cipta, harus digunakan asas-asas supaya nantinya peraturan tersebut dapat diterapkan, digunakan untuk perbuatan yang sehat, tujuan yang jelas, dan kepastian hukum yang dapat diterima. Selain itu, tidak adanya asas keterbukaan dan transparan dalam konstruksinya membuat undang-undang hak cipta ini kurang optimal dan dapat dianggap tidak sejalan dengan asas-asas pembentuk peraturan perundangundangan.

Dalam membentuk Perpu ini harus dilakukan menurut asas yang sudah ditetapkan didalam undang-undang supaya nantinya undang-undang tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya tentang asas pembentukan peraturan Momtesquieun di karyanya Hope of Law mengajukan pandangan-pandangan tertentu sebagai surat yang wajib dipenuhi sebelum membuat peraturan perundang-undangan yang dijelaskan sebagai berikut. (Law):

1. Gaya bicara harus jelas dan singkat. Maksudnya, berbicara dengan tidak memakai retorika, karena retorika hanya akan memboros, menambah, bahkan menipu kata;
2. Istilah yang digunakan harus relatif serta mutlak untuk meminimalkan kemungkinan perbedaan pendapat antar individu;
3. Hukum harus dibatasi hal-hal nyata serta tak nyata, menghindari metafora dan hipotetis;
4. Undang-undang tidak boleh dibuat dengan bahasa vulgar, karena ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat dalam arti global;
5. Hukum tidak boleh membingungkan subjek dengan pengecualian, pembatasan atau amandemen, menggunakannya bila benar-benar diperlukan;
6. Hukum harus argumentatif. Itu didasarkan pada ketakutan akan bahaya yang merinci alasan konflik;
7. Selain itu, pembuatan hukum harus dipikirkan dengan baik, memiliki keuntungan praktis, dan tidak boleh melemahkan pertimbangan mendasar tentang keadilan dan hakikat masalah. Didalam asas pembentukan perundang-undangan hal yang wajib diperhatikan yaitu memastikan agar perundang-undangan yang dihasilkan mampu menjadi perundang-undangan yang baik dan berlandaskan konsep hukum yang baik.

Berikut ini merupakan asas dari pembentukan perundang-undangan:

- a. Asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang memiliki sifat umum apabila pembuatnya sama);
- b. Asas *lex posteriore derogate lex priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama atau sebelumnya);
- c. Asas hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori dari *Stufenbauthorie* atau jenjang norma hukum yang dinyatakan oleh **Hans Kelsen**. Asas ini mengemukakan bahwasanya undang-undang yang disusun oleh badan/lembaga yang lebih tinggi akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi juga;

d. Asas undang-undang tidak berlaku surut

Selain itu, untuk mempertimbangkan masalah ini, pembentukan hukum harus menghormati dan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip tersebut, karena dengan demikian konsep yang baru dibentuk sesuai pada tujuan serta kebutuhan untuk dicapai. Didalam pembentukan Perpu, selain hal yang sudah disebutkan diatas diperlukan juga asas pembentukan karena jika tidak menggunakan asas pembentukan maka akan banyak timbul masalah, perselisihan dan keberatan para pihak, khususnya pada hukum hak cipta. Undang-undang ini banyak menuai penolakan karena pasal-pasal yang diulas tidak wajar dan merugikan poly pihak. (Sri Lestari , 2021)Kegagalan untuk mempelajari atau menggunakan asas pembentukan ketentuan hukum dalam Undangundang Cipta kerja ini merupakan persoalan yang membuat Undangundang ini tidak dapat diterima meskipun sudah jelas ada asas-asas yang digunakan dalam perumusan Uu tersebut. (Cahyaning, 2020) untuk menciptakan suatu konsep peraturan perundang undangan yg aporisma kentara dan kepastian aturan nya pun bisa dicermati.

Dalam proses pembentukan sebuah aturan perpu, aturan ini wajib ada dan penting dalam rangka mewujudkan suatu konsep hukum yang ideal karena konsep itu sendirilah yang menjadi gagasan atau inspirasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yang dibentuk dalam proses hukum. Dengan demikian, dalam hal ini perumusan norma hukum dalam hukum hak cipta harus mempertimbangkan asas-asas pembentukan norma hukum yang dengannya undang-undang dapat diterima dengan baik dan dikerjakan secara sama sama tanpa terkecuali

KESIMPULAN

Dalam merumuskan aturan Perpu yang akan dibuat wajib memperhatikan serta searah dengan asas pembuatan peraturan perundang-undangan no 12 tahun 2011 yang berlaku. Jika asas-asas tersebut tidak diterapkan, penyusunan undang-undang menjadi kurang optimal dan dapat menimbulkan konflik dan penolakan oleh para pihak. Asas untuk merumuskan perpu ini tentu penting sebagai gambaran atau wawasan dari konsep yang mengarah pada pembentukan perpu yang siap dikembangkan. Gambarann gambaran pada pembentukan hukum diperlukan agar hukum kemudian dapat dilaksanakan dan mencaapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan UU No. 11 tahun 2020 perlu diperhatikan dengan lebih cermat asas-asas pembentukan hukum dan pranata-pranata hukum supaya undang-undang yang baru dinilai lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono Bayu Dwi.(2018).Pokok-PokokPenataan'Peraturan Perundang -Undangan Di Indonesia. Konstitusi Press.
- Asshidique Jimlly.(2020).Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia .Konstitusi Press.
- Cahyaning, Icha dan Firman Floranta. 2020. Omnibus Law: Cipta Kerja vs Usaha Disunting Nurainun Mangunsong'.(2019).Perbandingan Sistem Hukum Common Law,

- Civil Law, Socialist Law. Nusa Media Bandung.
- MD Mahfud .(2018).Politik Hukum Di Indonesia.Rajawali Press
- Perkembangan Pembentukan Undang -Undang Di Indonesia”Konstitusi Press Jakarta.
- Putra Hendra Kurnia .(2020).Problematika Penerapan Omnibus Law ‘Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam ‘Sistem Peraturan Perundang’Undangan ‘Indonesia.PT Raja Grafindo Persada.
- Raharjo Sajipto.(2019).Sisi Lain* Dari Hukum di ‘Indonesia.Penerbit’ Buku Kompas, Jakarta.
- Diatha I Made Pasek.(2019).Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.Preneda Media Grup Jakarta.
- Ferry Irawan Febriansyah. "Konsep pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia". Jurnal Perspektif STAI Muhammadiyah Tulungagung. 2018
- Ida Bagus Gede Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja ‘Berdasarkan Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ‘Tentang Cipta Kerja’. Jurnal Analogi ‘Hukum. 4 (3). 232-237
- Prabowo Adhi Setyo dkk.(2020).Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia.Jurnal Pamator Volume 13 Nomor 1.
- Riskiyono Joko.(2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemebntukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.Jurnal Aspirasi Volume 6 Nomor 2.
- Saraswati Retno .(2019).Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan di Indonesia. Media Hukum Voume 9 Nomor 2.
- Shaleh Ahmad.(2020).Telaah Formil Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).’Webinar LSO Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Suwandi Arham & Ahmad Saleh.(2019).Omnibus Law Dalam ‘Perspektif Hukum Indonesia.Petitum Volume ‘7 Nomor 2’ Oktober 2019.
- Sutiyoso, Bambang. Beberapa ‘Permasalahan dalam ‘Pengajuan Permohonan ‘di Mahkamah konstitusi. Jurnal Konstitusi. Jakarta: ‘Mahkamah Konstitusi ‘Republik Indonesia 2019.
- Sri Lestari UPDT Puskesmas Bandarharjo, Indonesia Volume 02 Nomor 01, Januari 2021
- Thohari A.Ahsin.(2019). Menakar”Omnibus Law.Opini Dalam Koran Sindo.